

**FAKTOR- FAKTOR PENYEBAB DAN AKIBAT TINDAK PIDANA
KORUPSI DITINJAU BERDASARKAN UU NO 20 TAHUN 2001
PERUBAHAN ATAS UU NO 31 TAHUN 1999 TENTANG TINDAK PIDANA
KORUPSI
(Studi Kasus di Kota Medan)**

Maslon Hutabalian¹⁾

¹⁾Dosen Fakultas Hukum Universitas Quality Berastagi

Email:maslonhutabalian86@gmail.com

Abstrak

Tindak pidana korupsi merupakan fenomena sosial yang merupakan realitas perilaku manusia dalam interaksi sosial yang dianggap menyimpang, hal yang sudah biasa terjadi, bahkan bukan lagi menjadi rahasia umum di tengah- tengah kehidupan bangsa dan negara secara khusus, bahkan diseluruh dunia secara umum. Di negara Indonesia sendiri sejak zaman kemerdekaan hal ini sudah menjadi sebuah aktivitas yang melekat pada stakeholder di tubuh pemerintahan secara khusus, sehingga kalau berbicara tentang korupsi tidaklah merupakan hal yang baru lagi. Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman, bahwa hal ini seolah menjadi budaya yang tidak terbandung lagi, sehingga sangat membutuhkan perhatian yang serius bagi pemerintah dalam hal pemberantasannya. Mengingat tindak pidana korupsi adalah merupakan sebuah perbuatan yang tercela, maka perlu dilihat dan diketahui apa yang menjadi faktor- faktor penyebab dan akibat tindak pidana korupsi terhadap pembangunan di kota Medan ditinjau berdasarkan Undang- undang No 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang- undang No 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian di pengadilan tindak pidana korupsi Medan yang terbentuk sejak tanggal 28 Mei 2011 yang lalu.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Korupsi.

ABSTRACT

Crime of corruption is a social phenomenon which is the reality of human behavior in social interactions that are deemed to be deviant, things that are already commonplace, are no longer even common knowledge in the midst of the lives of nations and countries in particular, even throughout the world in general. In the country of Indonesia itself since the days of independence this has become an activity that is attached to stakeholders in the government body in particular, so that when talking about corruption is not a new thing anymore. But along with the times, that this seems to be an unstoppable culture, so it really needs serious attention for the government in terms of eradication.

Considering that corruption is a despicable act, it is necessary to see and know what are the causal factors and the consequences of criminal acts of corruption on development in the city of Medan reviewed based on Law No. 20 of 2001 amendment to Law No. 31 Year 1999 concerning corruption. Therefore the author conducted a study in the Medan corruption court which was formed on May 28, 2011 ago.

Keywords: Criminal Acts, Corruption

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi merupakan fenomena sosial yang merupakan realitas perilaku manusia dalam interaksi sosial yang dianggap menyimpang, serta membahayakan masyarakat dan negara, oleh karena itu, perilaku tersebut dalam segala bentuk dicela oleh masyarakat, bahkan oleh para koruptor itu sendiri sesuai dengan ungkapan “Koruptor teriak Koruptor”. Pencelaan masyarakat terhadap korupsi menurut konsepsi yuridis dimanifestasikan dalam rumusan hukum sebagai suatu bentuk tindak pidana, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap hukum dan sistem peradilan pidana di Indonesia.

Hal ini merupakan suatu langkah untuk memperbaharui sistem pemberantasan dan penanganan tindak pidana korupsi yang semakin merajalela dan seakan memperbudak moral bangsa terkhusus di tubuh aparat pemerintah. Mengingat kenyataan yang terjadi pada tahun-tahun belakangan ini, masyarakat seolah dibohongi dan dipermainkan oleh sikap pejabat-pejabat negara baik oleh lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif itu sendiri, seolah-olah pemerintah tidak sadar bahwa sesungguhnya lembaga-lembaga inilah sebagai representasi dari masyarakat.

Tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Cryme*) karena dampak yang ditimbulkannya memang luar biasa. Sebab, Tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara sistemik dan meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga mengganggu stabilitas dan keamanan masyarakat, serta melemahkan nilai-nilai demokrasi, etika, keadilan dan kepastian hukum, sehingga dapat membahayakan kelangsungan pembangunan, tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Bertolak dari persepsi tersebut, tindak pidana korupsi digolongkan

sebagai kejahatan yang pemberantasannya juga harus dilakukan secara luar biasa.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang apa yang menjadi Faktor-faktor penyebab tindak pidana korupsi dan akibat terhadap pembangunan di kota Medan. Sebab biar bagaimanapun, pembangunan merupakan salah satu faktor penentu berhasil atau tidaknya kebijakan pemerintah, dan sekaligus merupakan faktor pendorong pertumbuhan perekonomian suatu daerah atau bangsa.

PEMBAHASAN

FAKTOR-FAKTOR UMUM YANG MEMPENGARUHI SESEORANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Permasalahan kejahatan bukanlah semata-mata permasalahan abad teknologi modern dewasa ini. Meskipun manusia sudah demikian pesat maju dalam ilmu pengetahuan dan teknologi bahkan telah dilakukan banyak terobosan baru. Permasalahan kejahatan masih tetap merupakan duri dalam daging dan pasir dalam mata. Secara umum telah disadari bahwa permasalahan kejahatan akan selalu ada dan tetap akan sampai dunia ini berakhir. Korupsi merupakan salah satu masalah nasional yang dikualifikasi sebagai kejahatan yang dapat menghambat usaha-usaha untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan di samping merupakan tindakan penyelewengan terhadap kaidah-kaidah hukum dan norma-norma sosial lainnya sehingga masalah korupsi merupakan ancaman serius dalam mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

SEBAB AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP PEMBANGUNAN DI KOTA MEDAN

Pembangunan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan segera untuk membawa masyarakat kepada perubahan yang direncanakan atau dikehendaki, dalam ruang lingkup pembangunan tersebut, yang pada hakikatnya merupakan perubahan sosial berencana, pembangunan hukum merupakan suatu kebutuhan yang amat menentukan. Hukum merupakan sandaran kerangka untuk mendukung usaha- usaha yang dilakukan dalam konteks pembangunan

Akibat tidak berjalannya pembangunan serta infrastruktur di kota Medan karena diduga ketidak perdulian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di kota Medan, karena banyaknya pembangunan dan infrastruktur yang tertunda padahal sudah ada kepala dinas- kepala dinas yang bertanggungjawab dalam hal pembangunan maupun kebersihan serta infrastruktur di kota Medan.

Salah satu keadaan buruk yang sangat dirasakan masyarakat luas akibat dari pembangunan yang tidak tertata dengan bagus, adalah banjir yang seolah tidak bisa teratasi. Menurut pantauan Waspada warga di empat kecamatan di Medan yakni Medan Baru, Medan Johor, Medan Selayang dan Medan Tuntungan mengeluhkan banjir yang menimpa mereka di musim hujan, dan akibat banjir tersebut, setiap tahun warga mengalami kerugian harta benda yang cukup besar karena terendam banjir.

Selain banjir yang selalu mendera masyarakat, warga juga sangat menyayangkan kondisi jalan yang sudah banyak dalam keadaan rusak, namun belum diperbaiki pihak pemko Medan. Begitu juga kondisi parit yang semakin sempit, kanal semakin sempit dan tidak berfungsi mengantisipasi banjir. Juga masalah kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dianggap “warga mencekik leher”.

Pembangunan merupakan salah satu program utama pemerintah yang harus dijalankan dengan baik, seperti pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, listrik, air bersih dan saluran irigasi, sebab hal ini mempunyai pengaruh penting dan positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kota medan yang secara langsung dalam setiap kehidupan manusia, bahkan salah satu faktor yang mempengaruhi maju tidaknya sebuah negara atau sebuah daerah adalah bisa dilihat dari sektor pembangunannya, maka mustahil jika sebuah negara atau daerah dapat dikatakan maju atau berkembang tanpa adanya pembangunan yang terencana dan berkelanjutan.

Salah satu pengaruh pembangunan yang paling jelas dan nyata adalah terhadap pertumbuhan ekonomi. Dimana dalam setiap berjalannya kegiatan yang berkaitan dengan perekonomian harus didukung dengan infrastruktur yang seimbang dan memadai, hal ini dapat kita lihat melalui dengan meneliti berbagai faktor- faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Salah satu fakta konkrit yang dialami oleh masyarakat maupun pengusaha adalah ketika tidak bisa menikmati pasokan arus listrik yang mencukupi dan sumber air bersih dalam rangka menjalankan aktivitas pribadi dan usahanya, karena hal tersebut merupakan faktor utama dan pendukung bagi setiap aspek kehidupannya.

Kerugian yang dialami negara begitu banyak dari tahun ke tahun, akibat penyimpangan anggaran pembangunan oleh pejabat- pejabat tertentu, baik bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal menyebabkan tertundanya program pemerintah pusat maupun daerah dalam menjalankan berbagai kegiatan pembangunan sebagai wujud mensejahterakan rakyat Indonesia.

Kenyataan ini tidaklah menjadi sebuah penyimpangan yang boleh terjadi di sebuah daerah saja, melainkan hampir di setiap daerah tingkat provinsi maupun kabupaten kota di seluruh bangsa

STRATEGI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN KENDALA YANG DIHADAPI

Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ada beberapa strategi yang perlu dilakukan antara lain:

Peran Serta Masyarakat

Sebagai bukti tekad dan maksud yang sangat kuat dari pembentuk undang-undang dalam usaha memberantas korupsi ialah telah dimasukkannya ketentuan tentang peran serta masyarakat dalam usaha pemberantasan korupsi di Indonesia. Peran serta ini dilatarbelakangi oleh pandangan bahwa:

- a. Dengan diberikannya hak dan kewajiban masyarakat dalam usaha penanggulangan korupsi dipandang sebagai hal positif dalam upaya pencegahan dan pengungkapan kasus-kasus korupsi yang terjadi.
- b. Persoalan penanggulangan korupsi dipandang bukan semata-mata menjadi urusan pemerintah atau penegak hukum, melainkan merupakan persoalan semua rakyat dan urusan bangsa. Setiap orang harus berpartisipasi dan berperan aktif dalam usaha menanggulangi kejahatan yang menggerogoti negara ini.

Bentuk peran serta tersebut, dalam Pasal 41 ayat (2) UU Tipikor telah ditentukan wujudnya, yaitu sebagai berikut:

1. Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi.
2. Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya duga

n telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi.

3. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi.
4. Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
5. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal :
 - a. Melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam nomor 1, 2, dan 3.
 - b. Diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemberatan Hukuman dan Pemiskinan Koruptor

Berbagai kalangan mendukung wacana yang dilontarkan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD untuk membangun kebun khusus bagi para koruptor. Hal ini menarik didiskusikan sebagai penambahan efek jera, dengan mempermalukan koruptor di hadapan masyarakat. Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Din Syamsudin mendukung usulan Mahfud. Dia menilai selain vonis berat, para koruptor juga harus dipermalukan agar tidak mengulangi dan membuat takut masyarakat. Meskipun hingga saat ini belum ada terdakwa kasus korupsi yang pernah dijatuhi hukuman mati, tetapi, suatu saat, pasal ini akan efektif diberlakukan. "Sehingga penghapusan klausul hukuman mati

adalah langkah mundur pemberantasan tindak pidana korupsi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari pembahasan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi faktor- faktor terjadinya tindak pidana korupsi di kota Medan disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain: faktor kriminologi, faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor sosial budaya masyarakat, dan faktor penegakan hukum, namun berdasarkan penelitian yang dilakukan faktor yang paling mempengaruhi terjadinya tindak pidana korupsi adalah faktor pengawasan yang lemah baik internal maupun eksternal, faktor penindakan terhadap kasus yang terjadi sangat lambat, dan faktor penggajian yang kurang memadai.
2. Akibat dari pada tindak pidana korupsi terhadap pembangunan di kota Medan adalah kurangnya pembenahan secara periodik terhadap pembangunan jalan dan jembatan serta infrastruktur lainnya seperti listrik dan pasokan air bersih, sehingga berakibat buruk terhadap tingkat pertumbuhan perekonomian, bahkan telah merugikan keuangan negara.
 3. Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sangatlah memerlukan peran serta masyarakat, hingga pada penjatuhan hukuman yang seberat- beratnya sekaligus memiskinkan para koruptor, sehingga membuat efek jera bagi para koruptor dan calon koruptor, dengan cara meningkatkan proses investigasi yang transparan.

Berkaitan dengan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

 1. Untuk mengatasi faktor- faktor terjadinya tindak pidana korupsi perlu

diterapkan sebuah pendidikan dasar mengenai tindak pidana korupsi, mulai dari tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat, hingga tingkat Terguruan Tinggi, serta meningkatkan kualitas religius, sehingga generasi muda penerus bangsa dapat memahami akibat yang ditimbulkan dari sebuah kejahatan korupsi.

2. Untuk menangani akibat yang ditimbulkan korupsi terhadap pembangunan di kota Medan adalah supaya melakukan reformasi sistem serta pembenahan ulang terhadap proyek- proyek yang menggaggu jalannya perekonomian melalui sektor infrastruktur jalan, jembatan, listrik, dan persediaan air bersih.

Daftar Pustaka

- Alatas, Sayed Hussein, Tindak Pidana Khusus, Jakarta, Sinar Grafika, 2011.
- Basyaib. H (ed), Korupsi di sektor pelayanan publik, Jakarta, Yayasan Aksara, 2002.
- Campbell Black, Henry, Konsep Tindak Pidana Korupsi dan Pemberantasannya, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Comte, August, Ilmu Budaya Dasar, Bandung, Refika Aditama, 2007.
- Kusumaatmadja, Muchtar, Konsep Tindak Pidana Korupsi dan Pemberantasannya, Jakarta, Rajawali Pers, 2011.
- Muladi, Tindak Pidana Khusus, Jakarta, Sinar Grafika, 2011.
- Muladi, Tindak Pidana Khusus, Jakarta, Sinar Grafika, 2011.
- O Tilman, Robert, Konsep Tindak Pidana Korupsi dan Pemberantasannya, Jakarta, Rajawali Pers, 2011.
- Prayudi, Guse, Tindak Pidana Korupsi Dipandang dari Berbagai Aspek, Yogyakarta, Pustaka Pena, 2010.

- Revrison, Baswir, Ekonomi politik kesenjangan, Yogyakarta, BPFE, 1996.
- Sudarto, Tindak Pidana Khusus, Jakarta, Sinar Grafika, 2011.
- Syamsuddin, Aziz, Tindak Pidana Khusus, Jakarta, Sinar Grafika, 2011.
- Syamsuddin, Aziz, Tindak Pidana Khusus, Jakarta, Sinar Grafika, 2011.
- Syamsuddin, Aziz, Tindak Pidana Khusus, Jakarta, Sinar Grafika, 2011.
- Syamsuddin, Aziz, Tindak Pidana Khusus, Jakarta, Sinar Grafika, 2011.
- Undang- undang RI No 31 Tahun 1999 jo, UU No 20 Tahun 2001, Tentang Tindak Pidana Korupsi.
- Undang- undang RI No 46 Tahun 2009, Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang- undang RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang- undang RI Nomor 1 Tahun 2006 tentang bantuan timbal balik dalam masalah pidana (*Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*).
- Undang- undang RI Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan Konvensi PBB Anti Korupsi, 2003 (*United Nation Convention Against Corruption, 2003*).
- Undang- undang RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang- undang RI No 8 Tahun 1981, tentang Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana.
- Kitab Undang- undang Hukum Pidana (KUHP)
- Peraturan Pemerintah RI No 71 Tahun 2000, Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang- undang RI No 12 Tahun 1995, jo Peraturan Pemerintah 28 Tahun 2006, Tentang Pemasarakatan.
- Peraturan Kapolri no. Pol: Spri/ 2635/ XII/ 2004.